

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak minoritas diatur dalam aturan internasional, di antaranya adalah: DUHAM sebagai bentuk deklarasi atas banyaknya terjadi pelanggaran hak asasi manusia terutama pada saat PD II. Deklarasi yang disahkan pada 10 Desember 1948 pada pokoknya menjamin hak dan kebebasan setiap orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama, dsb; Selanjutnya pengaturan mengenai HAM terdapat pada *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, disingkat (ICERD)* adalah sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. ICERD diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999 Tentang Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965; Disamping itu *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Tergolong ke dalam Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Bahasa merupakan sebuah deklarasi yang diadopsi pada 18 Desember 1992 yang menegaskan pentingnya hak-hak minoritas dan perlindungan hak-hak mereka; Perlindungan hukum terhadap hak minoritas menurut hukum nasional diatur

pada UUD 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. UUD 1945 hadir sebagai konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk hak-hak kelompok minoritas; Selanjutnya terdapat UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang merupakan rujukan utama dalam pengaturan HAM di Indonesia. UU ini mengatur mengenai kewajiban, batasan, institusi HAM terkhususnya dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jenis-jenis hak, dsb.; Kemudian pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur secara khusus penegakan hukum dan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat anti diskriminasi.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak minoritas di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan diskriminasi cukup sering terjadi di Indonesia. Dalam memecahkan hal ini, terdapat tiga bentuk kewajiban negara (pemerintah) terhadap HAM, yakni: pertama, kewajiban menghormati (*to respect*), kewajiban melindungi (*to protect*), kewajiban memenuhi HAM (*to fulfill*). Disamping itu, diperlukan juga tindakan proaktif pemerintah dan pihak terkait dalam mengedukasi masyarakat anti-diskriminasi melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan efektif.

B. SARAN

Setelah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat penulis berikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Menurut Aturan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak minoritas lebih di fokuskan karena beberapa masih terjadi pelanggaran hak minoritas dan mendapati kelemahan yang terdapat dalam penanganan kasus tersebut sehingga permasalahan tersebut sering di sepelekan. Setidaknya dalam penanganan pelanggaran Hukum dalam bidang hak minoritas tersebut dapat diawasi dalam pengawasan cukup baik dari instansi terkait salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
2. Pemerintahan dan masyarakat juga bekerja sama dalam melakukan perlindungan dalam terjadi nya permasalahan di sosial karena terjadinya pelanggaran hak minoritas berupa diskriminasi. Pemerintahanpun harus cukup tanggap dalam memproses kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) perlu dikedepankan dalam pembangunan program dan kebijakan yang bertujuan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas.

